

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



GHIAN RIFFANY

2019/19233036

PROGAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Ghian Riffany
NIM : 19233036
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Disetujui Oleh :

**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE., MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Juli 2022

**Disetujui oleh
Pembimbing**



Firman, SE., M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Ghian Riffany
Nim : 19233036
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Juli 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Firman, SE., M.Sc	(Ketua)	 _____
2. Dr. Dessi Susanti, S.Pd., M.Pd	(Anggota)	 _____
3. Arief Maulana, SE., MM	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghian Riffany
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233036
Tempat/Tgl. Lahir : Painan/25 Juli 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Buayan Lubuk Alung, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kabupaten Padang Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhit ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2022

Yang menyatakan


D24AJX907326457
Ghian Riffany

NIM. 19233036

ABSTRAK

Ghian Riffany : Analisis Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman

Dosen Pembimbing : Firman S.E., M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengisian kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Probability Sampling* menggunakan rumus dari slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat capaian responden berdasarkan kuesioner Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan kategori lama usahanya. Berdasarkan 2 indikator variabel yaitu pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak: 1) Analisis Tingkat Capaian Responden dengan lama usaha kurang dari 5 tahun adalah 70% menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kepatuhan untuk Wajib Pajak UMKM sudah cukup baik, 2) Analisis Tingkat Capaian Responden dengan lama usaha antara 5 sampai dengan 10 tahun adalah 73% menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kepatuhan untuk Wajib Pajak UMKM sudah cukup baik, 3) Analisis Tingkat Capaian Responden dengan lama usaha lebih dari 10 tahun adalah 73% menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kepatuhan untuk Wajib Pajak UMKM sudah cukup baik.

Kata Kunci : Pemahaman Pajak UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman”**.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun material, dan do'a serta semangat bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Ibu Chichi Andriani SE., M.M selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Firman SE., M.Sc selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.

4. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh pelaku usaha UMKM yang telah bersedia menjadi responden penulis selama melakukan penelitian Tugas Akhir.
6. Sahabat penulis, Grup buli-buli , dan Manajemen Pajak 19 yang sudah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian Tugas Akhir.
7. Untuk diri penulis yang sudah kuat bertahan dan mau belajar hingga Tugas Akhir ini selesai.
8. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2022

Penulis

Ghian Riffany

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II PEMBAHASAN	9
A. Pajak	9
1. Definisi Pajak.....	9
2. Fungsi pajak.....	9
3. Sistem Pemungut Pajak	10
B. Pemahaman Pajak	11
1. Pengertian Pemahaman Pajak	11
2. Indikator Pemahaman Wajib Pajak.....	12
C. Kepatuhan Wajib Pajak	13
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2. Indikator Kepatuhan Pajak	13
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	14
2. Kategori Usaha Mikro Kecil Menengah.....	15
3. Contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
E. Pajak UMKM.....	18
1. Dasar Pengenaan Pajak UMKM	18

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	19
3.	Tarif Pajak UMKM	20
4.	Kewajiban Wajib Pajak UMKM.....	20
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN		22
A.	Bentuk Penelitian	22
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C.	Rancangan Penelitian	23
1.	Jenis Penelitian.....	23
2.	Tahap Penelitian.....	23
3.	Objek Penelitian	25
4.	Sumber Data	25
5.	Teknik Pengumpulan Data	25
6.	Instrumen Penelitian.....	26
D.	Populasi dan Sampel	26
E.	Uji Kualitas Data.....	28
F.	Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....		33
A.	Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Padang Pariaman	33
B.	Hasil Penelitian	34
1.	Kategori Responden	34
2.	Hasil Kuesioner.....	37
C.	Pembahasan	45
1.	Pemahaman Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Kategori Lama Berdirinya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	45
2.	Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	47
D.	Keterbatasan Penelitian	48

BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.....	4
Tabel 2. Skala Likert.....	26
Tabel 3. Kategori TCR.....	31
Tabel 4. Hasil Uji Validitas menggunakan SPSS.....	37
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas	39
Tabel 6. Hasil Deskripsi Tingkat Capaian Responden	40
Tabel 7. Hasil Deskripsi Tingkat Capaian Responden	41
Tabel 8. Hasil Deskripsi Tingkat Capaian Responden	42
Tabel 9. Nilai TCR berdasarkan kategori lama usaha	43

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Pendidikan Terakhir Responden	35
Diagram 2. Kepemilikan NPWP	36
Diagram 3. Lama Berdiri Usaha.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Kuesioner
- Lampiran 2. Angket Penelitian (Kuesioner)
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (SPSS)
- Lampiran 5. Tabulasi Data
- Lampiran 6. Kuesioner dalam bentuk google form
- Lampiran 7. Hasil pengumpulan data dalam bentuk google form
- Lampiran 8. Transkrip wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan jantung dari penerimaan negara. pajak menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi suatu negara yang sumber utama penerimaan berasal dari pajak. Fungsi dari pajak sangat luas bagi keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pembiayaan suatu negara agar bisa terciptanya keadilan, kedamaian dan kemakmuran.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dijadikan sarana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat. Selain itu juga memberikan pemasukan devisa bagi negara. Melalui UMKM negara dapat meningkatkan APBN dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah.

Menurut dari situs direktorat jendral pajak (*sobatpajak.com*), Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat, jumlah UMKM pada tahun 2020 mencapai 60 juta. jumlah tersebut mencapai 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Disisi lain, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM yang di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara. Sisanya belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Kementerian Koperasi dan UMKM menilai jika kontribusi UMKM terhadap

pembayaran pajak masih perlu diperbesar karena kontribusi UMKM terhadap domestik bruto sebesar 60 persen namun setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil sebesar Rp 2 triliun.

Pemerintah terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan. Pertengahan tahun 2013 pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak 1% dari peredaran bruto tertentu aras penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak Orang Badan atau Badan. Penerimaan pajak setelah adanya pemberlakuan tarif 1% dari peredaran bruto tertentu masih belum mencapai target. (Nohom, 2021)

Pada bulan juni 2018, Pemerintah meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang terutang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif Pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Namun kebijakan ini belum bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan yang masih baru diterbitkan. Direktorat Jenderal Pajak belum maksimal melakukan implementasi dan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap pelaku UMKM. Padahal pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menarik partisipasi Wajib Pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan memberlakukan penurunan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Aturan PPh final 0,5 persen ini berlaku selama 7 tahun bagi Wajib pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, serta 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat minim dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Karena pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Kristiana mengatakan penerimaan Pajak yang masih kecil dari sektor UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak yakni pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus (Yonna dan Silfia, 2020). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan pondasi awal dari terwujudnya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sehingga perlunya literasi perpajakan bagi pelaku UMKM.

Mengatasi persoalan-persoalan yang ada, pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan baru yang bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak demi kepentingan bersama. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan kepatuhan akan

kewajiban membayar pajak. Berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mulai dari membuat sistem pemungutan pajak yang sederhana, jelas dan mudah, sosialisasi dengan pendekatan persuasif, pelayanan yang lebih baik hingga mengajak tokoh masyarakat untuk menjadi panutan atau pelopor dalam melaporkan SPT Tahunan pajak. (*pajak.go.id*)

Tabel 1. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		Unit	Tenaga Kerja
1.	Kabupaten Lima Puluh Kota	50.540	95.322
2.	Kabupaten Solok Selatan	20.156	37.214
3.	Kabupaten Pasaman	27.874	58.595
4.	Kabupaten Tanah Datar	49.323	92.870
5.	Kabupaten Pasaman Barat	41.526	87.432
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	45.495	100.654
7.	Kabupaten Solok	40.725	86.622
8.	Kabupaten Padang Pariaman	47.821	105.101
9.	Kabupaten Agam	58.661	123.614
10.	Kabupaten Sijunjung	32.724	58.799
11.	Kabupaten Dharmasraya	25.433	55.147

12.	Kabupaten Kep. Mentawai	5.137	16.181
13.	Kota Padang	92.729	215.813
14.	Kota Sawahlunto	10.112	28.001
15.	Kota Padang Panjang	11.212	25.603
16.	Kota Bukittinggi	24.300	55.405
17.	Kota Payakumbuh	20.102	45.940
18.	Kota Solok	11.142	24.111
19.	Kota Pariaman	15.021	35.602
Jumlah		630.063	1.323.844

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah unit dari Usaha Mikro Kecil Menengah di Provinsi Sumatera Barat. Namun, porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Barat terhadap penerimaan pajak dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbar-Jambi, pada tahun 2021 sekitar 600 lebih UMKM di Sumatera Barat baru sekitar 30% atau sekitar 180 ribu pelaku UMKM yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5%. (*hantaran.com*). Pada Tahun 2022 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 47.821 unit. Dari jumlah tersebut yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha lebih kurang baru 3.289 pelaku usaha. Hal ini menimbulkan tidak maksimalnya penerimaan pajak

dibandingkan dengan banyaknya sektor UMKM karena adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Alasan penulis memilih tempat penelitian di Kabupaten Padang Pariaman karena merupakan salah satu daerah dengan penyebaran UMKM paling berkembang di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil observasi sebelum penelitian penulis terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan 10 (sepuluh) responden Wajib Pajak UMKM, ditemukan 3 (orang) responden yang menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui adanya PP Nomor 23 Tahun 2018, 4 responden menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya pajak yang dikenakan namun tidak mengetahui peraturan yang mengatur, dan 3 responden belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM dan pemahaman tentang cara perpajakan untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak UMKM.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat topik tersebut untuk diangkat menjadi Tugas Akhir dan mengambil judul **“Analisis Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kategori lama berdirinya Usaha Mikro Kecil Menengah?
2. Bagaimana pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kategori lama berdirinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan masukan bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi penulis maupun pembaca penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian mengenai pemahaman pajak terhadap

kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan juga sebagai bekal pengetahuan untuk membuat usaha yang berbasis UMKM.

2. Bagi instansi hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya mengenai aturan Pajak UMKM. Sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang saling menguntungkan bagi pemerintah maupun bagi Wajib Pajak.
3. Bagi pihak lain Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Padang Pariaman, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Kabupaten Padang Pariaman termasuk salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat jumlah UMKM yang terdaftar berdasarkan hasil Sensus Ekonomi berjumlah 47.821 UMKM yang tersebar diberbagai kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. UMKM tersebut terdiri dari usaha dagang, usaha industri dan usaha jasa.

Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan seluruh sampel penelitian yang berjumlah 100 orang dengan lama usaha kurang dari 5 tahun, antara 5 sampai dengan 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun tergolong sudah cukup baik. Wajib Pajak sudah memahami tentang pajak UMKM, namun masih ada Wajib Pajak yang belum bisa menjelaskan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM dan peraturan yang mengatur.

Berdasarkan kateogi lama berdiri usaha, tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan Wajib Pajak usaha yang berdiri diatas 10 tahun tertinggi. Kemudian

tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan Wajib Pajak usaha diantara 5 sampai dengan 10 tahun. Dan usaha dibawah 5 tahun memiliki tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terendah.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman dengan diberlakukannya PP No.23 Tahun 2018 berdasarkan seluruh sampel penelitian juga tergolong cukup baik. Semakin tinggi tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman mengenai perpajakan antara lain mengetahui Pengenaan tarif yang berlaku, fungsi dari NPWP, memahami sistem perpajakan yang digunakan (*Self Assisment System*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah terutama Presiden dan DPR yang memiliki kewenangan sebagai pembuat peraturan mengenai ketetapan tarif pajak UMKM 0,5% seharusnya lebih meninjau dan mempertimbangkan lagi apakah dengan pemberlakuan peraturan tersebut akan meringankan pelaku UMKM atau justru para pelaku

UMKM merasa terbebani karena peraturan yang diterapkan tersebut tidak sesuai.

2. Seharusnya Wajib Pajak UMKM memiliki kesadaran serta literatur tentang pemahaman pajak mengenai aturan PP No. 23 Tahun 2018 untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak yang maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Rineka Cipta.
- Danny Wibowo (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 10, No.2
- Daulay, I. R. (2020). *KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)*
- Eva Trimadani (2019). *Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbuak)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Faisal dan Suparna (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Akuntansi* Vol. 7, No. 2 (143-162).
- Indrawan dan Bani (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6, No.3
- Lesmana J. Eko (2017). *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muhammad Dimas Adi (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Moh. Nazir (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nohom, Ida E (2021). Analisis Implementasi PP 23/46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM pada KPP Karangpilang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2 No. 1
- Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>
Diakses pada tanggal 25 April 2022
- Siti Nurlaela (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol. 11, No. 02.